



PUTUSAN
Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL;**
2. Tempat lahir : TALAKI;
3. Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 8 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DESA JATIMULYA KEC.TILOAN KAB.BUOL;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / pekebun;

Terdakwa Ardin A.Taiting Alias Papa Ronal ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa dalam perkara ini memutuskan untuk menghadap sendiri selama dalam proses persidangan, sekalipun kepadanya telah dijelaskan hak hukumnya untuk dapat didampingi oleh seorang Advokat selaku Penasehat Hukum. Adapun Majelis Hakim setelah mempertimbangkan ancaman pidana atas pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, memutuskan untuk tidak menerbitkan penetapan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul tanggal 7 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaan secara berlanjut** melanggar Pasal 6 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 Jo Pasal 64 KUHP tentang tindak pidana kekerasan Seksual sebagaimana Dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 **(sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa telah menjalani tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan. \
3. Menyatakan Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna hitam dengan kombinasi motif batik
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dikemukakannya secara lisan yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Bahwa **Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal** pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan,

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Korban Kasmawati S. Bas Alias Kasma pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita, 09.10 Wita dan 09.20 Wita bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tilloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Kejadian pertama yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tilloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Korban sedang duduk menonton tv bersama anaknya yang masih balita di rumah, datangnya Terdakwa mengetuk pintu untuk mengembalikan *Tupperware* milik Korban yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa berisikan pisang goreng. Terdakwa masuk dan berkata “Kenapa TV di Buol belum diambil?” (sedang di perbaiki) dan korban berkata “Tukang *Service* tidak ada menghubungi saya”, Terdakwa pun menjawab “Tukang *Service* menghubungi saya dan menyuruh Korban untuk menghubungi tukang *service*”, Korban menjawab “Om tidak ada jaringan” dan Terdakwa menyarankan Korban agar membeli voucher data di rumah tetangga dan memberikan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan posisi jongkok di depan Korban. Saat Terdakwa memberikan uang tersebut, Terdakwa menggenggam tangan kanan Korban dan Korban langsung menepisnya, namun tangan kanan Terdakwa menggenggam payudara kanan Korban dan Korban berkata “Apa ini om?”, Terdakwa hanya diam dan berdiri lalu berkata “Saya mo pulang” dan berjalan keluar ke depan pintu rumah.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.10 Wita (20 menit kemudian) bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan masuk kembali dalam keadaan berjongkok di belakang Korban dan langsung memeluk Korban dari belakang sambil tangan kanannya memegang payudara dan mencoba mencium Korban dari arah kanan belakang, Korban menghindar dan berkata "Apa ini om?" dengan suara keras hingga Terdakwa kaget dan berdiri lalu berkata "Saya mo pulang", Korban hanya diam dan kesal lalu bergeser badan untuk menghindar 2 (dua) langkah dari pintu depan rumah karena takut, namun Terdakwa berdiri dan menarik Korban ke dalam kamar dan memperkosanya.

3. Kejadian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.20 Wita (20 menit kemudian) bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa keluar dari pintu depan rumah untuk memeriksa keadaan sekitar dan masuk kembali sekitar 2 (dua) menit kemudian dan berdiri di hadapan Korban dan menunduk dengan posisi tangan kanannya ke arah vagina Korban, namun Korban menghindar, Terdakwa menggeser paha Korban dimana tangannya mengenai paha kanan Korban dan berkata "Saya mo pulang" dengan menyodorkan kembali uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Korban berkata "Saya tidak" sambil memukuli Terdakwa dengan bantal

- Bahwa Korban mengalami trauma apabila bertemu dengan Terdakwa, kesal dan marah karena tidak dapat menerima perlakuan Terdakwa terhadapnya begitupun suaminya, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan di hadapan Anak Korban yang masih balita.
- Hasil Psikologi No 015/ CH-PALU/VI/2023 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Indikasi kecemasan dan emosi yang kurang stabil
 - b. Merasa syok dan malu
 - c. Cenderung tertutup

Perbuatan **Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf (a) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



ATAU;

KEDUA;

Bahwa **Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal** pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan yang perbuatannya dilakukan secara berlanjut”*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal telah melakukan tindak pidana pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap Korban Kasmawati S. Bas Alias Kasma pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita, 09.10 Wita dan 09.20 Wita bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologi terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Kejadian pertama yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 Wita bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Korban sedang duduk menonton tv bersama anaknya yang masih balita di rumah, datanglah Terdakwa mengetuk pintu untuk mengembalikan *Tupperware* milik Korban yang sebelumnya diberikan kepada Terdakwa berisikan pisang goreng. Terdakwa masuk dan berkata “Kenapa TV di Buol belum diambil?” (sedang di diperbaiki) dan korban berkata “Tukang Service tidak ada menghubungi saya”, Terdakwa pun menjawab “Tukang Service menghubungi saya dan menyuruh Korban untuk menghubungi tukang service”, Korban menjawab “Om tidak ada jaringan” dan Terdakwa menyarankan Korban agar membeli voucher data di rumah tetangga dan memberikan uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dengan posisi jongkok di depan Korban. Saat Terdakwa memberikan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu



uang tersebut, Terdakwa tiba-tiba menggenggam tangan kanan Korban dan Korban langsung menolaknya dengan cara menepisnya, namun tangan kanan Terdakwa memaksa dan menggenggam payudara kanan Korban dan Korban berkata "Apa ini om?", Terdakwa hanya diam dan berdiri lalu berkata "Saya mo pulang" dan berjalan keluar ke depan pintu rumah.

2. Kejadian kedua yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.10 Wita (20 menit kemudian) bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa berdiri di depan pintu rumah dan masuk kembali dalam keadaan berjongkok di belakang Korban dan langsung memeluk Korban dari belakang sambil tangan kanannya memegang payudara dan mencoba mencium Korban dari arah kanan belakang, Korban menghindar dan berkata "Apa ini om?" dengan suara keras hingga Terdakwa kaget dan berdiri lalu berkata "Saya mo pulang", Korban hanya diam dan kesal lalu bergeser badan untuk menghindar 2 (dua) langkah dari pintu depan rumah karena takut, namun Terdakwa berdiri dan menarik Korban ke dalam kamar dan memperkosanya.

3. Kejadian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.20 Wita (20 menit kemudian) bertempat di di Mess Pabrik PT. Hardaya Inti Plantation (HIP) yang beralamat di Desa Jatimulya, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Terdakwa keluar dari pintu depan rumah untuk memeriksa keadaan sekitar dan masuk kembali sekitar 2 (dua) menit kemudian dan berdiri di hadapan Korban dan menunduk dengan posisi tangan kanannya ke arah vagina Korban, namun Korban menghindar, Terdakwa menggeser paha Korban dimana tangannya mengenai paha kanan Korban dan berkata "Saya mo pulang" dengan menyodorkan kembali uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Korban berkata "Saya tidak" sambil memukuli Terdakwa dengan bantal.

- Bahwa Korban mengalami trauma apabila bertemu dengan Terdakwa, kesal dan marah karena tidak dapat menerima perlakuan Terdakwa terhadapnya, terlebih lagi perbuatan tersebut dilakukan di hadapan Anak Korban yang masih balita.
- Hasil Psikologi No 015/ CH-PALU/VI/2023 dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Indikasi kecemasan dan emosi yang kurang stabil



- b. Merasa syok dan malu
- c. Cenderung tertutup

Perbuatan **Terdakwa Ardin A Taiting Alias Papa Ronal** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan dengan tegas dalam persidangan tidak mengajukan keberatan terhadap formalitas surat dakwaan tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang hak hukum mereka untuk dapat mengajukan eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. Bertalian dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan proses persidangan selanjutnya diteruskan dengan memasuki proses pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KASMAWATI S. BAS alias KASMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah korban dalam perkara ini dengan mana ia telah mengalami peristiwa pelecehan seksual dan orang yang menjadi pelakunya adalah benar orang yang sama dengan sosok Terdakwa yang duduk dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa yang sehari-hari biasa dipanggil dengan panggilan : PAPA RONAL sejak ± 1 tahun sebagai warga di Devisi III PT.HIP dan Terdakwa seringkali berkunjung di tempat tinggal saksi di pmukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan atau cabul sebanyak 3 kali kepada saya;
 - Bahwa perbuatan yang Pertama dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 wita bertempat dikediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol sulawesi Tengah;
 - Bahwa perbuatan Kedua dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.10 wita bertempat dikediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec. Tiloan Kab.Buol sulawesi tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Ketiga dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.20 wita bertempat dikediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol sulawesi tengah.
- Bahwa pada awalnya sekitar Pukul 08.50 WITA, saki sedang duduk menonton TV dirumah bersama anak saya yang masih balita berdua dirumah, dan datanglah lelaki PAPA RONAL mengetuk pintu dan melihat sedang mengantar tuperware milik saya yang saya dengan suami saya berikan semalam berisikan pisang goreng, dan lelaki PAPA RONAL masuk saja kedalam rumah tanpa salam berkata kepada saya "KENAPA TELEVISI DI BUOL BELUM DI AMBIL?" sedang di sevice dan saya mengatakan kepada dirinya bahwa tukang service tidak ada menghubungi saya dan lelaki PAPA RONAL mengatakan bahwa tukang service menghubungi dirinya dan menyuruh saya untuk menghubungi tukang servive dan saya berkata "OM TIDAK ADA JARINGAN" dan ia menyarankan saya membeli voucher data di rumah tetangga dan lelaki PAPA RONAL memberikan uang senilai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan jongkok didepan saya dan saat ia memberikan uang tersebut lelaki PAPA RONAL menggenggam tangan kanan saya yang akan menerima uang dan saya menolaknya dengan menepiskan tangannya dan tangan kanannya menggenggam payudara kanan saya dan saya berkata "APA INI OM"? dan lelaki PAPA RONAL hanya diam dan lelaki PAPA RONAL berdiri dan berkata "SAYA MO PULANG" dan berjalan keluar depan pintu rumah dan sekitar 20 menit kemudian (kejadian kedua) ia berdiri depan pintu rumah dan masuk kembali jongkok di belakang saya dan memeluk saya dari belakang dan tangan kanannya kembali memegang payudara saya dan mencoba mencium saya dari arah kanan belakang saya dan saya menghindar dan berkata "APA INI OM" dengan suara keras dan lelaki PAPA RONAL pun kaget dan ia berdiri dan berkata "SAYA SOMO PULANG" dan saya hanya diam kesal dan bergeser badan meghindar kedekat pintu 2 langkah dekat pintu depan rumah takut saya berdiri ia menarik saya ke dalam kamar dan memperkosa saya dan lelaki PAPA RONAL keluar depan pintu untuk kedua kalinya tidak ada 2 menit mungkin dia memeriksa/melihat keadaan sekitar (kejadian ketiga) dan masuk kembali kedalam rumah dan berdiri dihadapan saya dan menunduk dan tangan kanannya ke arah vagina saya namun saya menghindar mengeser paha saya dan tangannya mengenai paha kanan saya dan lelaki PAPA RONAL berkata "SAYA MAU

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PULANG" menyodorkan kembali uang tadi kepada saya dan saya berkata "SAYA TIDAK memukulinya dengan bantal. Dan ia berkata "INI SAYA GANTI DENGAN UANG MERAH memperlihatkan dari dompetnya uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan ia berkata "KALAU BEGITU SAYA SOMO PULANG dan Terdakwa-pun pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa pergi mengendari mobilnya, saksi kemudian keluar dari rumah dengan rasa kesal takut dan sakit hati. Saksi kemudian meninggalkan anaknya seorang diri depan TV dirumah dan hendak pergi kerumah perempuan VINA selaku tetanga teman dekat saya dan bertemu di jalan dan saksi menceritakan apa yang saksi alami. Kemudian berjalan kembali ke rumah saksi karena terdengar suara anak saksi sedang menangis;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu menggenggam tangan kanan saya dan saya menolaknya dengan menepiskan tangannya dan tangan kanannya menggenggam payudara kanan saya dan saya berkata "APA INI OM"? dan lelaki PAPA RONAL hanya diam dan lelaki PAPA RONAL berdiri dan berkata "SAYA MO PULANG" dan berjalan keluar rumah saya. Kedua sekitar 20 menit kemdian masuk kembali kedalam rumah: saya dan jongkok di belakang saya dan memeluk saya dari belakang dan tangan kanannya kembali memegang payudara saya dan mencoba mencium saya dari arah kanan belakang saya dan saya menghindar dan berkata "APA INI OM" dengan suara keras dan lelaki PAPA RONAL pun kaget dan ia berdiri dan berkata "SAYA SOMO PULANG" dan saya hanya diam kesal dan bergeser badan meghindar kedekat pintu 2 (dua) langkah dekat pintu depan rumah takut saya berdiri la menarik saya ke dalam kamar dan memperkosa saya. Ketiga lelaki PAPA RONAL keluar depan pintu untuk kedua kalinya tidak ada 2 menit mungkin dia memeriksa/melihat keadaan sekitar dan masuk kembali kedalam rumah (kejadian ketiga) dan berdiri di hadapan saya dan menunduk dan tangan kanannya ke arah vagina saya namun saya menghindar mengeser paha saya dan tangannya mengenai paha kanan saya dan lelaki PAPA RONAL berkata "SAYA MAU PULANG" menyodorkan kembali uang tadi kepada saya dan saya berkata "SAYA TIDAK memukulinya dengan bantal;
- Bahwa Terdakwa kemudian memaksa dengan cara memeluk saya dari arah belakang dan memegang payudara kanan saya dengan tangan kanannya dan mencoba mencium saya dari arah belakang kanan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saya menghindar. Dan mencoba ingin memegang vagina saya dan saya menghindar dan tangannya mengenai paha kanan saya;

- Bahwa Pada hari ini Kamis tanggal 08 bulan Juni tahun 2023 pukul 16.00 Wita poin ke (7), lelaki PAPA RONAL menerangkan bahwa: lelaki PAPA RONAL pada saat itu masuk rumah mengucapkan salam kepada saudari, dan lelaki PAPA RONAL membantunya siaran TV atas permintaan saudari bahwa suara TV tidak baik dan lelaki PAPA RONAL memeriksanya dan baik-baik saja dan mencolek hidungnya dan menyampaikan jangan berbohong. dan lelaki PAPA RONAL menyodorkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada saudari di tangan saudari sambil lelaki PAPA RONAL genggam tangan saudari untuk dibelikan voucher data handponenya dan saudari berkata "APA INI OM?" menolaknya dan lelaki PAPA RONAL duduk dekat pintu dan lelaki PAPA RONAL bertanya kepadanya "ADA ISTRINYA PAK RAMLI, COBA KAU KELUAR DULU PANGGIL AKAN" dan saudari berkata "SAYA TIDAK" dan lelaki PAPA RONAL keluar rumah menemui kerumah lelaki RAMLI selaku tetangga dari saudari karena tidak ada orang lelaki PAPA RONAL balik lagi kedalam rumah saudari menyampikan "INI SEPULUH RIBU BELIKAN VOUCHER, TUKANG SERVICE SUDA WA SAYA (masenger watsh up) dan saudari berkata "SAYA TIDAK, MISALNYA SAYA HUBUNGI TUKANG SERVICE MINTA BAYAR, OM YANG BAYAR" dan lelaki PAPA RONAL kembali menyodorkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk saudari belikan voucher data HP melalui samping kanan saudari dan saudari menepis tangan lelaki PAPA RONAL dan punggung tangan kanan lelaki PAPA RONAL tidak sengaja menyentuh payudara kanan saudari dan saudari berkata kepada lelaki PAPA RONAL "APA INI OM SAYA TIDAK", dan lelaki PAPA RONAL duduk kembali di lantai dan meminta maaf bahwa lelaki PAPA RONAL menyentuh tubuh saudari (payudara). Dan tidak benar jika saudari menggser tubuh saudari mendekati pintu keluar depan rumah namun hanya berdiam ditempatnya dan lelaki PAPA RONAL menyampaikan kembali ini uang sepuluh ribu untuk saudari belikan voucher data HP milik saudari dan saudari berkata "SAYA TIDAK kemudian lelaki PAPA RONAL pergi dari rumah saudari sambil bercanda melempar saudari dengan jepitan rambut dan tersenyum.- Sebelum lelaki PAPA RONAL memperlihatkan lembaran uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berjumlah Rp.540.00 (lima ratus empat puluh rupiah) tergulung yang dikatakan

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari, bahwa lelaki PAPA RONAL sebelumnya telah pergi dulu kerumah perempuan YENI dekat dari rumah perempuan VINA mengambil uang lelaki PAPA RONAL dan saat lelaki PAPA RONAL hendak pulang menaiki kendaraan lelaki PAPA RONAL, lelaki PAPA RONAL bertemu perempuan YENI yang sedang menyapu dan terjadi obrolan saat itu dimana perempuan VINA menanyakan lelaki PAPA RONAL dari mana dan lelaki PAPA RONAL mengatakan usai mengantar baskom atau rantang makanan berisi pisang goreng diberikan saudari dan sebab ia mengatakan tidak kebagian pisang goreng dan lelaki PAPA RONAL kembali memberitahukannya kepada saudari bahwa perempuan VINA menginginkan pisang goreng juga dan lelaki PAPA RONAL mengeluarkan uang Rp.540.000 (lima ratus ribu rupiah) jika ada tukang service menghubungi saudari bahwa ini uang untuk dibayarkan tagihan service TV d dan agar menghubungi lelaki PAPA RONAL melalui istri lelaki PAPA RONAL namun saudari berkata "SAYA TIDAK" dan ketika itu lelaki PAPA RONAL berpamitan pulang dengan berkata "SAYA SOMO PULANG" 5. Sanggahan saya terkait keterangan lelaki PAPA RONAL bahwa dirinya tidak mengucapkan salam dan ia tidak membantu saya mencari siatan TV melainkan saya sendiri dan ia tidak mencolek atau berkata kepada saya jangan berbohong dan ketika berada di rumah ia tidak pernah duduk dilantai dan saat ia menyodorkan uang kepada saya ia menggenggam tangan saya dan saya menepis tangannya dan kemudian tangan kanannya itu kembali punggung tangan namun memegang payudara saya dan lelaki PAPA memegang payudara saya dan saya menepis tangannya bukan terkena RONAL tidak pernah memintaa maaf kepada saya bahwa benar jika ia keluar rumah pergi kerumah isti dan lelaki RAMLI sesual dengan keterangan tetangga saya lelaki RUSTAM yang sedang mengurus ayam berada di depan rumah saya yang melihat hanya sekitar 20 menit kemudian lelaki PAPA RONAL kembali masuk kedalam rumah dan berkata kepada saya "VINA PANGGE KAU KENAPA KAU TIDAK KASIH DIA PISANG GORENG KATANYA VINA dan ia berkata TIDAK ADA ISTRINYA PAK RAMLI saya hanya menjawab SAGORENG SENDIRI KALAU MAU, ADA PISANG dan kemudian lelaki PAPA RONAL kembali menyodorkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu) kepada saya dari arah depan saya dan ketika itu berpindah tempat dengan tiba-tiba dari arah belakang lelaki PAPA RONAL jongkok memeluk paksa saya dari arah belakang dan memegang payudara kanan saya dan saya menepis

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul



tanggannya "APA INI OM" dan saya bergeser ke arah dekat pintu masuk rumah Dan lelaki PAPA RONAL berdin dan berkata "SAYA SOMO PULANG keluar rumah namun ia masih selau saya ada didepan rumah dan sekitar + 2 menit ia masuk kembali dan menyodorkan uang sepuluh ribu kepada saya dan tangannya mengarah pada vagina saya dan saya memiringkan paha saya hingga tangannya terkena paha saya, dan ia menawarkan wang merah kepada saya, saat itu saya dalam keadaan kesal tidak terlalu memperhalikan seingal saya uang senilai 100.000 (seratus ribu rupiah) dimana ia berdin di pintu dan saya berkata 'SAYA TIDAK dan ia pun pergi tidak kembali kerumah saya lagi Dapat saya jelaskan, saya tidak pernah memintanya untuk membayarkan biaya service TV milik saya dan ia pun juga tidak pernah menawarkan diri untuk membayar biaya service TV saya dan benar itu bv miliknya yang ia pinjamkan untuk keluarga kam

- Bahwa saksi merasa trauma bertemu dengan Terdakwa, ada pula saya kesal dan marah, karena perbuatannya telah membuat saksi malu dan merasa menanggung aib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai mau dan sampai tega berani melakukan pelecehan seksual pada diri saksi
- Bahwa sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini saksi tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubungan saksi dengan Terdakwa adalah baik-baik saja, sehingganya saksi menegaskan saksi tidaklah sedikitpun memiliki motif/niat/alasan dan juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara;
- Bahwa saat diperlihatkan terhadap dirinya barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan bahwa kesemua barang bukti itu adalah benar-benar pakaian milik saksi yang sedang dikenakannya saat mengalami peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingganya dulu oleh polisi barang bukti itu disita untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa sampai dengan saat memberikan keterangannya di persidangan ini, saksi merasa masih belum dapat menerima perlakuannya Terdakwa. Terlebih karena Terdakwa melakukan pelecehan seksual pada saksi itu di hadapan anak saksi yang masih kecil.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan berupa sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memang benar berada di rumah saksi pada moment yang disebutkan saksi, namun Terdakwa memohon keadilan pada Majelis Hakim karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana diterangkan saksi

Terhadap sanggahan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan menegaskan kembali bahwa peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa pada saksi adalah memang benar adanya dan benar-benar terjadi

2. Saksi **SADAM MOH. DAHLAN alias SADAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Korban Kasmawati;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak \pm 1 tahun sebagai warga di Devisi III PT.HIP dan ia seringkali berkunjung di tempat tinggal kami di pabrik pemukiman PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol.
- Bahwa saksi mengetahui isterinya dilecehkan secara seksual oleh Terdakwa sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan rentang waktu yang hanya tidak berlangsung lama dari penuturan isteri saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa pelecehan seksual itu terjadi di rumah tempat tinggal saksi dan isteri saksi di kompleks pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol dan saat peristiwa itu Terjadi, isterinya hanya seorang diri di rumah bersama dengan anak saksi yang masih kecil, lantaran saksi sedang kerja;
- Bahwa pada saat saksi pulang ke rumah karena jam istirahat siang, sekitar Pukul 12.00 WITA siang pada hari itu, saksi melihat isterinya dalam keadaan masih menangis. Oleh karenanya saksi meminta sang isteri untuk mencertikan detail hal apa yang membuat isterinya menangis;
- Bahwa isterinya kemudian menuturkan jika isteri saksi itu telah dilecehkan secara seksual oleh Papa Ronal sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadian Pertama pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 08.50 wita bertempat dikediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol sulawesi tengah.- Kedua pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.10 wita bertempat dikediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol sulawesi tengah- Ketiga pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 09.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat kediaman kami di Mess pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol Sulawesi Tengah.

- Bahwa menurut penjelasan Saksi KASMA yang merupakan isterinya sendiri, Pertama lelaki PAPA RONAL menggenggam tangan perempuan KASMA, dan perempuan KASMA menepisnya dan kemudian lelaki PAPA RONAL memegang payudara perempuan KASMA sebanyak 1 kali dengan tangan kanannya. Kedua lelaki PAPA RONAL memaksa dengan cara memeluk perempuan KASMA dari arah belakang dan memegang payudara kanan perempuan KASMA dengan tangan kanannya dan mencoba mencium perempuan KASMA dari arah belakang kanan perempuan KASMA namun perempuan KASMA menghindar. Ketiga lelaki PAPA RONAL mencoba ingin memegang vagina perempuan KASMA dan perempuan KASMA menghindar dan tangannya mengenai paha kanan perempuan KASMA;
- Bahwa benar Pada saat itu istrinya perempuan KASMA hanya berdua di rumah dengan anak saya yang masih balita saya tinggalkan bekerja, dan lelaki PAPA RONAL datang dengan alasan membawa rantang makanan, dan melakukan tipu muslihat menyodorkan/memberi uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk dipergunakan membeli pulsa data HP, namun pada nyata ia mengambil kesempatan dengan melakukan perbuatan cabul memaksa memeluk istri saya dan menggenggam payudara istri saya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa sampai mau dan sampai tega berani melakukan pelecehan seksual pada isteri saksi
- Bahwa sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini, saksi tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubungan saksi dengan Terdakwa adalah baik-baik saja, sehingganya saksi menegaskan saksi tidaklah sedikitpun memiliki motif/niat/alasan dan tidak juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara;
- Bahwa saat diperlihatkan terhadap dirinya barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan bahwa kesemua barang bukti itu adalah benar-benar pakaian milik isterinya. Saksi mengetahui hal ini, karena memang sebagai orang yang tinggal bersama dengan Kasma sehari-hari, saksi sering

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat isterinya mengenakan pakaian yang menjadi barang bukti tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat memberikan keterangannya di persidangan ini, saksi merasa masih belum dapat menerima perlakuannya Terdakwa. Karena dilecehkannya isteri secara seksual oleh orang lain, merupakan suatu hal yang sifatnya kehormatan bagi seorang suami;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan berupa sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memohon keadilan pada Majelis Hakim karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana diterangkan saksi;
- Bahwa saksi ini tidak berada di rumah saat Terdakwa sedang dituduh melecehkan isterinya;

Terhadap sanggahan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya yang pada pokoknya mendengar laporan dari isterinya (Saksi Kasma), namun saksi sendiri tidak melihat dan tidak mengetahui perihal pelecehan seksual yang sedang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara ini;

3. Saksi **VINA LESTARI AFIF RAHIM alias VINA**, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Kasma dan juga seuminya, karena sama-sama tetangga yang saling tinggal di Kawasan pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol;
- Bahwa saksi juga mengenal Terdakwa karena memang Terdakwa juga sehari-hari sering berada di lingkungan mes / Kawasan pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol situ juga ;
- Bahwa memang benar pada Hari Kami, 8 Juni 2023 saksi melihat sendiri jika Terdakwa masuk ke dalam area rumah saksi Kasma dan saksi melihat itu dari rumah saksi yang berdekatan dengan rumah Saksi Kasma
- Bahwa selanjutnya, menurut keterangan Saksi Kasma, di dalam rumahnya itu Terdakwa melakukan kekerasan seksual atau cabul sebanyak 3 kali. Dengan mana pada awalnya sekitar pukul 09.00 wita lelaki PAPA RONAL dengan kendaraannya dan memarkininya didepan antara kediaman saya dengan perempuan KASMA dimana saat itu saya sedang meniacu diteras rumah dan lelaki PAPA RONAL lewat dan menyapa saya dan berkata "MO SINGGAH ADA ORANG BA SAPU dan saya mengatakan "OW IYAH SIBUK" dan lelaki PAPA RONAL berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KALAU SAYA KE UJUNG" (rumah dari perempuan KASMA) dan saya bertanya "MAU BA APA" dan ia berkata "MAU BA ANTAR RANTANG makanan/tuperware dan kemudian lelaki PAPA RONAL melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki kerumah perempuan KASMA dan usa saya menyelesaikan pekerjaan rumah, saya masuk kedala kamar dan melihat dari jendela lelaki PAPA RONAL telah pergi dan saya pergi berkunjung kerumah perempnan KASMA yang jaraknya hanya sekitar 30 meter dan saya bertemu dengan perempuan KASMA saat berjalan kerumahnya dan ia bercerita kepada saya sambil berjalan kerumahnya tentang apa yang dia alami usai lelaki PAPA RONAL melakukan cabu kepada dirinya;

- Bahwa selanjutnya, masih menurut keterangan perempuan KASMA, pada saat itu sekitar pukul 08.50 wita perempuan KASMA sedang duduk mananton TV drama bersama anaknya yang masih balita berdua dirumah dan datanglah PAPA RONAL mengetuk pintu dan melihat sedang mengantar tuperware milik perempuan KASMA yang perempuan KASMA dengan suam perempuan KASMA berikan semalam berisikan pisang goreng dan lelaki PAPA RONAL masuk saja kedalam rumah tanpa salam berkata kepada perempuan KASMA "KENAPA TELEVISI DI BUOL BELUM DI AMBIL? sedang di sevice dan perempuan KASMA mengatakan kepada dirinya bahwa tukang service tidak ada menghubungi perempuan KASMA dan lelaki PAPA RONAL mengatakan bahwa tukang serivice menghubungi dirinya dan menyuruh perempuan KASMA untuk menghubungi tukang vive dan perempuan KASMA berkata "OM TIDAK ADA JARINGAN dan ia menyarankan perempuan KASMA membeli voucher data di rumah ia memberikan uan ribu rupiah) dengan juga dan lelaki PAPA RONAL memberikan uang senilai Rp.10.000 tangan kanan uang Jongkok didepan perempuan KASMA dan saat tersebut lelaki PAPA RONAL menggenggam perempuan KASMA yang akan menerima uang dan perempuan KASMA menolaknya dengan menepiskan tangannya dan tangan kanannya menggenggam payudara kanan perempuan KASMA dan perempuan KASMA berkata "APA INI OM"? dan lelaki PAPA RONAL hanya diam dan lelaki PAPA RONAL berdiri dan berkata mun "SAYA MO PULANG" dan KASMA sekitar 2 menit la berdiri berjalan keluar depan pintu rumah dan masuk kembali jongkok di belakang perempuan KASMA dan memeluk perempuan KASMA dari belakang dan tangan kanannya kembali memegang payudara perempuan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul



KASMA dan mencoba mencium perempuan KASMA dari arah kanan belakang perempuan KASMA dan perempuan dan lelaki PAPA RONALpun kaget dan KASMA menghindar dan berkata "APA INI OM" dengan suara keras ia berdiri dan berkata "SAYA SOMO PULANG" dan perempuan KASMA hanya diam kesal dan bergeser badan menghindar kedekat pintu bahwa perempuan berkata kepada saya ia takut berdiri bisa saja lelaki PAPA RONAL menarik perempuan KASMA ke dalam kamar dan memperkosa kedua kalinya tidak ada 1 menit perempuan KASMA dan lelaki PAPA RONAL keluar depan pintu untuk mungkin dia memeriksa/melihat keadaan sekitar dan masuk kembali kedalam rumah dan berdiri di hadapan perempuan KASMA dan menunduk dan tangan kanannya ke arah vagina perempuan KASMA namun perempuan KASMA menghindar mengeser paha perempuan KASMA dan tangannya mengenai paha kanan perempuan KASMA dan lelaki PAPA RONAL berkata "SAYA MAU PULANG" menyodorkan kembali uang tadi kepada perempuan KASMA dan perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK". Dan ia berkata "INI SAYA GANTI DENGAN UANG MERA memperlihatkan dari dompetnya uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan ia berkata "KALAU BEGITU SAYA SOMO PULANG" dan lelaki PAPA kamar saya;

- Bahwa yang saksi dengar juga dari penuturan Saksi KASMA bahwa lelaki PAPA RONAL memaksa dengan cara memeluk perempuan KASMA dari arah belakang dan memegang payudara kanan perempuan KASMA dengan tangan kanannya dan mencoba mencium perempuan KASMA dari arah belakang kanannya namun perempuan KASMA menghindar. Dan mencoba ingin memegang vagina perempuan KASMA dan perempuan KASMA menghindar dan tangan lelaki PAPA RONAL mengenai paha kanan perempuan KASMA;
- Bahwa setelah Terdakwa Papa Ronal pergi dari rumah Kasma itu, saksi melihat Kasma segera berlari kecil dan mendatangi rumah saksi;
- Bahwa sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini, saksi tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubungan saksi dengan Terdakwa adalah baik-baik saja, sehingganya saksi menegaskan saksi tidaklah sedikitpun memiliki tidak motif/niat/alasan dan juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara;

- Bahwa saat diperlihatkan terhadap dirinya barang bukti dalam perkara ini, saksi menyatakan melihat sendiri bahwa kesemua barang bukti itu memang adalah benar-benar pakaian yang sedang dieknakan oleh Saksi Kasma tatkala mendatangi rumahnya setelah Terdakwa pergi dari rumah itu;
- Bahwa saksi melihat sendiri tatkala saksi Kasma datang ke rumahnya itu dalam keadaan menangis dan ketakutan. Sehingga saksi menegaskan bahwa temannya sekaligus tetangganya itu memang benar sedang merasa trauma dan ketakutan sebab orang yang melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang dekat dengan saksi kasma dan saksi juga, terlebih peristiwa pelecehan itu dilakukan di depan mata anak saksi Kasma yang masih kecil;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa memberikan tanggapan berupa sanggahan sebagai berikut :

- Bahwa memang benar Terdakwa berada di rumah saksi korban pada momentum waktu yang disebutkan saksi, namun Terdakwa memohon keadilan pada Majelis Hakim karena Terdakwa tidak melakukan pelecehan seksual sebagaimana diterangkan saksi

Terhadap sanggahan Terdakwa, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya yang pada pokoknya sebatas melihat keberadaan Terdakwa di rumah Saksi Kasma, namun saksi sendiri tidak melihat dan tidak mengetahui perihal pelecehan seksual yang sedang didakwakan pada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memang benar mengenal saksi Kasma dan suaminya Saksi Sadam sejak kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini, karena Terdakwa tahu sehari-hari mereka berdua tinggal di pemukiman pabrik PT. HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol;
- Bahwa memang benar pada momentum hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar Pukul 08.50 WITA, Terdakwa masuk dan kemudian berada di area di dalam rumah saksi Kasma, namun Terdakwa menegaskan di dalam rumah saksi itu Terdakwa tidak sedikitpun melakukan pelecehan seksual apalagi sampai berkali-kali sebagaimana keterangan saksi Kasma;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa ke dalam rumah saksi korban itu, murni hanya karena urusan Televisi (T.V.)
- Bahwa semulanya Terdakwa masuk ke dalam rumah Kasma itu dengan sangat baik-baik, diawali dengan Terdakwa mengucapkan salam kepada Kasma sebagai pemilik rumah tanda permisi, dan kemudian membantu memeriksa T.V. dan mencarikan signal/aliran chanel siaran TV. Kemudian atas permintaan perempuan KASMA bahwa suara TV tidak baik dan saya sajah dan mencolek hidungnya dan menyampaikan jangan berbohong. dan saya menyodorkan uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) tersebut kepada perempuan KASMA di tangannya sambil saya genggam tangannya untuk dibelikan vocer data handponenya dan ia berkata "APA INI OM menolaknya dan saya duduk dekat pintu dan saya bertanya kepadanya "ADA ISTRINYA PAK RAMLI, COBA KAU KELUAR DULU PANGGIL AKAN dan perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK" dan saya keluar rumah kerumah lelaki RAMLI selaku tetangga dari perempuan KASMA karena tidak ada orang saya balik lagi kedalam rumah perempuan KASMA menyampikan "INI SEPULUH RIBU BELIKAN VOUCHER, TUKANG SERVICE SUDA WA SAYA (masenger watsh up) dan perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK MISALNYA SAYA HUBUNGI TUKANG SERVICE MINTA BAYAR, OM YANG BAYAR dan saya kembali meynodorkan kembali uang Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ia belikan voucher data HP melalui samping kanannya dan perempuan KASMA menepis tangan saya dan punggung tangan kanan saya tidak sengaja menyentuh payudara kanannya dan ia berkata kepada saya "APA INI OM SAYA TIDAK", dan saya duduk kembali di lantai dan memintaa maaf bahwa saya menyentuh tubuhnya (payudara). Dan tidak benar jika perempuan KASMA mengggser tubuhnya mendekati pintu keluar depan rumah namun hanya berdiam ditempatnya dan saya menyampaikan kembali ini uang sepuluh ribu untuk dia belikan vocer data HP miliknya dan perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK kemudian saya pergi dari rumah perempuan KASMA sambil bercanda melemparya dengan jepitan rambut dan tersenyum.- Sebelum saya memperlihatkan lembaran uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupaih) dimana uang tersebut berjumlah Rp.540.00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) tergulung yang dikatakan perempuan KASMA, bahwa saya sebelumnya telah pergi dulu kerumah perempuan YENI dekat dari rumah perempuan VINA mengambil uang saya dan saat saya hendak pulang menaiki kendaraan saya, saya bertemu perempuan YENI yang sedang menyapu dan terjadi obrolan saat itu dimana

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan VINA memanyakan saya dari mana dan saya mengatakan usai mengantar baskom atau rantang makanan berisi pisang goreng diberikan perempuan KASMA dan sebab ia mengatakan tidak kebagian pisang goreng saya kembali memberitahukannya kepada perempuan KASMA bahwa perempuan VINA menginginkan pisang goreng juga dan saya mengeluarkan uang Rp.540.000 (lima ratus ribu rupiah) jika ada tukang service menghubungi perempuan KASMA bahwa ini uang untuk dibayarkan tagihan service TV dan agar menghubungi saya melalui istrinya namun perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK" dan ketika itu saya berpamitan pulang dengan berkata "SAYA SOMO PULANG; \

- Bahwa di titik momentum itu, memang tangan Terdakwa sempat menyenggol / mengenai bagian payudara Kasma, namun itu semua sungguh-sungguh tidak sengaja;
- Bahwa benar apa yang dituduhkan kepada saya, saat itu saya hanya menyodorkan kembali uang 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk ia belikan voucher data HP melalui samping kanannya dan perempuan menyentuh payudara kanannya;
- Bahwa benar Bahwa dapat saya tambahkan saya bercerita dengan perempuan VINA nanti pada saat usai dari rumah perempuan KASMA, dan perempuan VINA bertanya "DARI MA-NA?" dan saya menjawab "DARI RUMAHNYA KASMA BA ANTAR BASKOM (RANTANG/TUPERWARE) habis diisi akan sanggar (PISANG GORENG) tadi malam dan perempuan VINA berkata "KENAPA OM KAMU BIKIN SANGGAR TADI MALAM TID-AK BAKASIH" dan saya berkata "SAYA KASIH TAU SAMA IBU KASMA DULU" dan saya berjalan kembali kerumah perempuan KASMA dan berkata bahwa perempuan VINA mengeluh sebab tidak kebagian pisang goreng dan perempuan KASMA menyampaikan kepada saya bahwa jika ingin menggoreng pisang ada padanya dan silahkan meggoreng sendiri dan disaat itu saya mengeluarkan uang Rp.540.000 (lima ratus ribu rupiah) jika ada tukang service menghubungi perempuan KASMA bahwa ini uang untuk dibayarkan tagihan service TV namun perempuan KASMA berkata "SAYA TIDAK" dan ketika itu saya berpamitan pulang dengan berkata "SAYA SOMO PULANG". Dan TV yang perempuan KASMA gunakan nonton adalah TV milik saya dan TV milik perempuan KASMA di tukang service tersebut saya yang mengantarnya. Setelah itu saya pulang kerumah dan tidak singgah lagi bertemu dengan perempuan VINA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan terhadap dirinya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan jika kesemua barang bukti itu memang adalah benar-benar pakaian yang sedang dikenakan oleh Saksi Kasma tatkala ia mendatangi rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak hendak lagi mengajukan saksi *a de charge* untuk didengar keterangannya maupun ahli untuk didengar pendapatnya oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa selain alat bukti keterangan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan 1 (satu) buah alat bukti surat berupa :

- Pemeriksaan psikologis CAHAYA HATI nomor 015/CH-PALU/VI/2023;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum mengajukan juga barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna hitam dengan kombinasi motif batik;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut tersebut telah disita dengan tata cara yang tepat sesuai kaidah hukum acara pidana dan telah pula mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Buol, maka kesemua barang bukti tersebut adalah sah dan dapat dijadikan sebagai dasar bagi majelis Hakim untuk menyusun pertimbangan hukumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kasmawati S. Bas alias Kasma dan suaminya Saksi Sadam Moh. Dahlan alias Sadam adalah orang yang telah saling kenal mengenal sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa pada momentum hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar Pukul 08.50 WITA, Terdakwa memang berada di area dalam rumah saksi Kasma di pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Saksi Kasma dan anaknya yang masih kecil di rumah itu, karena ditinggal suaminya (Saksi Sadam) pergi bekerja;
- Bahwa saat di dalam rumah Kasma, memang tangan Terdakwa sempat menyenggol / mengenai bagian payudara Kasma, namun itu semua sungguh-sungguh tidak sengaja;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Kasma kemudian langsung pergi berlari menuju ke rumah tetangganya yang bernama Saksi Vina dalam

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan menangis dan tidak membawa anaknya, kara anaknya yang masih kecil itu ditinggalkan seorang diri di dalam rumah Kasma;

- Bahwa saksi Kasma bercerita jika ia habis dilecehkan seksual oleh Terdakwa kepada Saksi Vina dan juga kepada suaminya yang nanti baru datang ke rumah saat jam istirahat siang kantor sekitar Pukul 12.00 siang;
- Bahwa sampai dengan Pukul 12.00 WITA, waktu dimana suami Saksi Kasma pulang karena sedang jam istirahat siang kantor, Saksi Kasma masih dalam keadaan menangis;
- Bahwa sebelum terjadinya masalah yang membuat ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL sampai harus duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini, baik Saksi Kasma, Saksi Sadan dan juga Saksi Vina tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubunga kesemua saksi itu dengan Terdakwa adalah baik-baik saja. Sehingga para saksi menegaskan tidaklah sedikitpun memiliki motif/niat/alasan dan tidak juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini, adalah benar-benar pakaian yang sedang dikenakan oleh Saksi Kasma tatkala rumahnya didatangi oleh Terdakwa dan Tatkala ia datang ke rumah Saksi Vina dalam keadaan menangis setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Majelis Hakim memastikan memperhatikan segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Oleh karenanya, segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan namun tidak termuat dalam putusan ini, haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan antara putusan dengan berita acara persidangan atas perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 6 Huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya;

3. Dengan perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur ini sejatinya menunjuk pada subyek hukum yang dapat dituntut dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat keadaan-keadaan yang menghapuskan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dijumpai fakta penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Buol telah menghadirkan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL yang setelah diperiksa identitasnya adalah benar sesuai dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Terdakwa selalu dapat hadir dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dan tidak pula mengalami gangguan mental. Ia dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan di persidangan dengan baik dan lancar dalam bahasa Indonesia yang fasih.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur pasal ini, Majelis Hakim juga merujuk pada salah satu point keterangan Saksi Kasma, yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa saksi menyatakan dirinya adalah korban dalam perkara ini dengan mana ia telah mengalami peristiwa pelecehan seksual dan orang yang menjadi pelakunya adalah benar orang yang sama dengan sosok Terdakwa yang duduk dalam perkara ini;

Dari point keterangan saksi yang terurai di atas, juga telah membuat Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* pada diri Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan dan Terdakwa memang adalah individu yang layak untuk disidangkan;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Pertama dari Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya”

Menimbang, bahwa dalam memperhatikan unsur kedua ini, Majelis Hakim akan menunjuk terlebih dahulu pada beberapa hal yang dapat diklasifikasikan sebagai fakta persidangan yang nampak dari pembuktian perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi Kasmawati S. Bas alias Kasma dan suaminya Saksi Sadam Moh. Dahlan alias Sadam adalah orang yang telah saling kenal mengenal sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa pada momentum hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar Pukul 08.50 WITA, Terdakwa memang berada di area dalam rumah saksi Kasma di pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol;
- Bahwa pada saat itu hanya ada Saksi Kasma dan anaknya yang masih kecil di rumah itu, karena ditinggal suaminya (Saksi Sadam) pergi bekerja;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Kasma kemudian langsung pergi berlari menuju ke rumah tetangganya yang bernama Saksi Vina dalam keadaan menangis dan tidak membawa anaknya, karena anaknya yang masih kecil itu ditinggalkan seorang diri di dalam rumah Kasma;
- Bahwa saksi Kasma bercerita jika ia habis dilecehkan seksual oleh Terdakwa kepada Saksi Vina dan juga kepada suaminya yang nanti baru datang ke rumah saat jam istirahat siang kantor sekitar Pukul 12.00 siang;
- Bahwa sampai dengan Pukul 12.00 WITA, waktu dimana suami Saksi Kasma pulang karena sedang jam istirahat siang kantor, Saksi Kasma masih dalam keadaan menangis;
- Bahwa sebelum terjadinya masalah yang membuat ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL sampai harus duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini, baik Saksi Kasma, Saksi Sadan dan juga Saksi Vina tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubungan kesemua saksi itu dengan Terdakwa adalah baik-baik saja. Sehingga para saksi menegaskan tidaklah sedikitpun memiliki motif/niat/alasan dan tidak juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa



apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini, adalah benar-benar pakaian yang sedang dikenakan oleh Saksi Kasma tatkala rumahnya didatangi oleh Terdakwa dan Tatkala ia datang ke rumah Saksi Vina dalam keadaan menangis setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi Korban;

Menimbang, bahwa prinsip "*unus testis nullus testis*" tidak boleh sekali-kali dimaknai dengan menggunakan kacamata kuda secara *letterlijk* bahwa satu keterangan saksi saja bukanlah keterangan saksi. Prinsip tersebut, harus dimaknai secara tepat bahwa satu keterangan saksi saja dapat dinilai sebagai keterangan saksi yang sah sepanjang isi keterangan tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain dan saling bersesuaian pula dengan substansi keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini hanya saksi korban saja yang tahu adanya peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya, hal ini sangat rasional, karena memang dalam momentum Terdakwa dan Korban di dalam rumah itu tidak ada lagi orang lain, karena suaminya sedang kerja dan adapaun anaknya masih balita sehingga tidak mungkin bisa memberikan keterangan apapun. Namun keterangan saksi korban bahwa ia habis mengalami pelecehan seksual itu, bersesuaian dengan alat bukti surat yang dibuat oleh seorang ahli yang kompeten yang dituangkan dalam dokumen Pemeriksaan psikologis CAHAYA HATI nomor 015/CH-PALU/VI/2023 atas diri saksi Kasma setelah diepriksa oleh ahli ternyata hasilnya nampak bahwa dalam dirinya, terdapat keadaan :

- a. Indikasi kecemasan dan emosi yang kurang stabil
- b. Merasa syok dan malu
- c. Cenderung tertutup

Majelis Hakim berpendapat Terdakwa, isi doumen hasil pemeriksaan oleh ahli di bidangnya tersebut tentu saja dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga hal tersebut menjadi petunjuk kuat bagi Majelis Hakim bahwa memang Saksi Korban Kasma telah mengalami suatu peristiwa yang menimbulkan rasa syok / trauma dalam dirinya yang menimbulkan rasa aib dan malu;

Menimbang, bahwa dari fakta lain nampak pula keadaan bahwa setelah Terdakwa pergi, Saksi Kasma kemudian langsung pergi berlari menuju ke rumah tetangganya yang bernama Saksi Vina dalam keadaan menangis dan tidak membawa anaknya, karena anaknya yang masih kecil itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan seorang diri di dalam rumah Kasma. Bagi Majelis Hakim menunjukkan insting utama seorang ibu tentunya adalah menjaga dan menyelamatkan anaknya. Tapi bahwa sampai ia lari ke rumah tetangga dan secara spontan tidak lagi terfikir membawa anaknya yang masih balita dan abai terhadap keselamatan anaknya ditinggal sendiri di rumah, menunjukkan bahwa ia memang baru saja mengalami goncangan psikologi yang hebat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga melihat fakta bahwa sampai dengan Pukul 12.00 WITA, waktu dimana suami Saksi Kasma pulang karena sedang jam istirahat siang kantor, Saksi Kasma masih dalam keadaan menangis. Tangisan yang keluar dari dalam diri seseorang, menurut hemat Majelis Hakim menunjukkan bahwa orang itu habis mengalami suatu peristiwa yang tidak biasa / tidak baik-baik saja dalam dirinya;

Majelis Hakim juga menilai pula bahwa dari fakta Bahwa sebelum terjadinya masalah yang membuat ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL sampai harus duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini, baik Saksi Kasma, Saksi Sadan dan juga Saksi Vina tidak memiliki sedikitpun masalah pribadi dengan Terdakwa dan sebelum terjadinya masalah pelecehan seksual ini hubungan kesemua saksi itu dengan Terdakwa adalah baik-baik saja. Sehingga para saksi menegaskan tidaklah sedikitpun memiliki motif/niat/alasan dan tidak juga kepentingan apapun untuk menjatuhkan hidup Terdakwa, menjelek-jelekkan Terdakwa apalagi memfitnah Terdakwa dengan menuduhkan sesuatu hal yang tidak benar supaya Terdakwa dipenjara, telah membuat tangkisan Terdakwa yang menyatakan tidak melakukan pelecehan seksual pada Kasma haruslah dinilai tidak patut diyakini kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas ditambah dengan pendekatan Trilogi Kejahatan bahwa pada faktanya pada momentum hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekitar Pukul 08.50 WITA, Terdakwa memang berada di area dalam rumah Korban di pemukiman pabrik PT.HIP Desa Jatimulya Kec.Tiloan Kab.Buol, telah membuat Majelis Hakim bahwa korban telah mengalami serangan peristiwa pelecehan seksual dan Terdakwa memang adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa payudara haruslah dipandang sebagai area terhormat sekaligus area sensitif bagi seorang wanita dalam konteks seksualitas, Majelis Hakim tidaklah dapat diterima secara rasional argumentasi bahwa sentuhan payudara saksi korban oleh Terdakwa adalah ketidaksengajaan dan justru haruslah dinilai bahwa payudara isteri orang lain itu tidak pantas disentuh siapapun lelaki dewasa yang bukan suaminya.

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disentuhnya area payudara sebagai area terhormat sekaligus area sensitif bagi seorang wanita dalam konteks seksualitas, tentu saja dengan sendirinya haruslah difahami bahwa si pelaku dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seorang wanita itu berdasarkan seksualitas;

Menimbang, bahwa dari semua uraian pertimbangan di atas, maka demi hukum haruslah dinyatakan bahwa memang Terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan secara berlanjut. Dengan demikian unsur kedua dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa tentang perbuatan berlanjut ini sejatinya merupakan suatu himpunan bagian dari kajian *concursum* dalam doktrin ilmu hukum pidana. Perbuatan berlanjut ini memiliki beberapa karakteristik yang khas dan harus terpenuhi, sebagai berikut :

- Perbuatan pelaku harus ada lebih dari 1 (satu) perbuatan;
- Antara 1 (satu) perbuatan dengan perbuatan yang lain jaraknya dilakukan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;
- Kesemua perbuatan haruslah dipandang sebagai suatu rangkaian perbuatan yang berkesinambungan dalam balutan 1 (satu) *guilty mind* yang sama;

Beranjak dari syarat perbuatan berlanjut itu, kemudian akan ditautkan pada keyakinan Majelis Hakim yang telah terbentuk sebagaimana uraian pembuktian unsur kedua bahwa Terdakwa memang telah terbukti perbuatan pelecehan seksual pada pelaku, maka memang harus pula diterima sebagai suatu kebenaran bahwa Terdakwa telah melakukan rentetan pelecehan yang tidak hanya sekali dan kesemua perbuatan itu berlangsung dalam waktu yang berdekatan tatkala momentumnya Terdakwa sedang berada dalam rumah saksi korban yang sedang sendirian di rumah dengan anaknya yang masih kecil karena ditinggal suaminya bekerja.

Menimbang, bahwa semua rentetan peristiwa itu, tentu saja harus dipandang sebagai satu rangkaian alam pikir yang salah (“*guilty mind*”) dari dalam diri Terdakwa yang bertalian dengan masalah Hasrat seksual pada korban yang merupakan isteri orang lain atau bukan isteri Terdakwa sendiri yang patut untuk disentuh payudaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas jelaslah bahwa unsur ketiga yang juga merupakan unsur terakhir dari dakwaan alternatif kesatu penuntut umum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 6 Huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa merujuk pada semua proses pembuktian di persidangan, Majelis Hakim berpendapat, tidak sedikitpun diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Selain itu, dari semua uraian di atas, juga telah membentuk keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Tindakan menyentuh area yang berhubungan dengan masalah seksual atas diri seorang wanita yang telah bersuami dan Terdakwa bukan merupakan suami dari wanita itu, jelaslah bukan suatu perbuatan yang dapat dibenarkan, namun Terdakwa tetap menghendaki untuk melakukan perbuatannya itu bahkan sampai lebih dari 1 (satu) kali. Di titik inilah telah nyata ada bentuk kesalahan dalam Hukum Pidana berupa kesengajaan dalam dimensi perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan sekaligus menunjukkan adanya suatu sifat melawan hukum dalam dimensi perbuatan Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memperhatikan usia Terdakwa sebagaimana nampak dari KTP Terdakwa dalam berkas perkara, diketahui bahwa pada saat tanggal putusan ini dibacakan, Terdakwa **ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL** telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun. Usia tersebut menjadikan Terdakwa sebagai seorang subjek hukum yang harus dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan merujuk pada semua uraian di atas, maka sangatlah jelas Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana penjara yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dijalani oleh Terdakwa sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Hal ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sekedar sebagai suatu pembalasan dan hukuman yang akan dijatuhkan haruslah benar-benar memperhatikan nilai keadilan secara komprehensif. Dengan demikian, lamanya masa pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama adalah sebagaimana disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini oleh Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna hitam dengan kombinasi motif batik;
2. 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu;

Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta persidangan bahwa barang bukti tersebut adalah pakaian milik korban yang kebetulan sedang dikenakan oleh korban saat mengalami peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, dalam kerangka memberikan penghormatan atas konsep hak milik, maka Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum bertalian dengan barang bukti haruslah dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma dan perasaan malu pada korbannya;
- Sikap Terdakwa yang tidak mengakui kesalahannya di saat Majelis Hakim telah terbentuk keyakinannya bahwa Terdakwa bersalah atas perkara ini dan harus dijatuhi pidana, secara filosofis menunjukkan bahwa Terdakwa tidak menyesali kesalahannya;
- Korban belum dapat memaafkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIN A. TAITING Alias PAPA RONAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaanya yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster lengan pendek berwarna hitam dengan kombinasi motif batik 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hijau, tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang berwarna abu-abu;Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu saksi korban KASMAWATI S. BAS alias KASMA
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023, oleh kami,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2023/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Winarso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Dian Syahputra, S.H., M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Achmad Try Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Dian Syahputra, S.H., M.H.

Arief Winarso, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis